



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Buka Blokir

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan pengaktifan data dengan Kartu Keluarga*;
2. Akta kelahiran (apabila pemohon berusia kurang dari 17 tahun).
3. -----
4. (*) Formulir pendaftaran dapat disesuaikan formatnya pada aplikasi untuk memudahkan pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan ke petugas kecamatan
2. Petugas registrasi kecamatan mengajukan permohonan melalui KLAMPID
3. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi permohonan melalui KLAMPID
4. Petugas Disdukcapil melakukan validasi permohonan melalui KLAMPID dan membuka blokir dari SIAK
5. Petugas Disdukcapil melakukan unduh KK dari SIAK dan unggah ke KLAMPID
6. Petugas registrasi kecamatan melakukan unduh KK melalui KLAMPID
7. Pemohon menerima dokumen berupa Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, Masukan dapat dilakukan dengan prosedur;

1. Datang Langsung;

Pengunjung langsung konsultasi dengan petugas

2. Kotak saran

Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan;

3. Telepon Call Centre

Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon 031-99254200

4. Website

Warga dapat langsung mengirim pengaduan tertulis melalui website

<https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/>